

## ABSTRAK

**Royhan Khozy Sabilarosyad Sukandar: *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Hot Star Asal Negara Taiwan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt. Pst)*.**

Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi merek terdaftar dan merek terkenal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek dan merek terkenal agar pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Merek mempunyai peran penting dalam perdagangan, sehingga dalam pelaksanaan sering terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan menggunakan cara-cara yang tidak baik serta bertentangan dengan itikad baik untuk menarik konsumen dengan cara menggunakan merek orang lain yang sudah terkenal, dengan cara mendompleng yang bertujuan untuk mendapatkan omset (penghasilan) dan timbulnya sengketa atas merek dagang seperti terjadi pada kasus merek Hot Star.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia dan untuk menganalisis dan mengkaji putusan Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt. Pst.

Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Teori tentang perlindungan hukum merek terkenal bahwa: Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli (Pasal 6 bis).

Kesimpulan hasil penelitian: Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Putusan Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, dalam putusannya hanya mempertimbangkan asas (*first to file*), tidak mempertimbangkan perihal merek terkenal yang keberadaannya dilindungi oleh hukum yang di atur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal dan Hot Star.**